



MINISTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA OPERASIONAL MENTERI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat harus dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional Menteri/Pejabat setingkat Menteri dipandang perlu menyusun mekanisme pelaksanaan pencairan Dana Operasional Menteri/Pejabat setingkat Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Menteri Kesehatan
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 /PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.02/2012;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03 /PMK.06/2006 tentang Dana Operasional Menteri/Pejabat setingkat Menteri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL MENTERI
KESEHATAN

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Menteri yang selanjutnya disebut Juknis DOM merupakan acuan / pedoman bagi Kementerian Kesehatan dalam penggunaan DOM

Pasal 2

Juknis DOM disusun dengan tujuan:

1. penggunaan DOM tepat sasaran dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Menteri Kesehatan yang berkaitan dengan kebutuhan operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas Menteri Kesehatan.
2. pertanggungjawaban DOM dilaksanakan secara tertib administrasi dan akuntabel.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Petunjuk Teknis Penggunaan DOM tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal mulai ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

• 5 •

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
OPERASIONAL MENTERI KESEHATAN

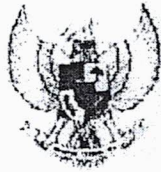
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL MENTERI KESEHATAN

I. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan Negara bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dana Operasional Menteri digunakan berdasarkan pertimbangan kebijakan Menteri dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi untuk kebutuhan dinas atau jabatan. Dana Operasional Menteri sebagai anggaran yang terdapat dalam DIPA Kementerian Kesehatan dirasakan perlu untuk dibuat petunjuk teknis penyelenggaraan agar dapat dikelola dengan efektif, efisien dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.

II. Pengertian

Dana Operasional Menteri Kesehatan adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, keamanan, dan biaya kemudahan dan kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Menteri Kesehatan yang dianggarkan dalam DIPA Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

III. Tujuan Penggunaan Dana Operasional Menteri Kesehatan

Dana Operasional Menteri Kesehatan digunakan dengan tujuan untuk menunjang kegiatan-kegiatan Menteri Kesehatan yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, keamanan, dan biaya kemucahan dan kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Menteri Kesehatan.

IV. Kegiatan/hal-hal yang dapat dibiayai dengan menggunakan DOM

DOM dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Insentif staf tertentu yang tugasnya melekat dengan Menkes
 - a. Staf kediaman dinas Menkes
 - i. Kepala Rumah Tangga
 - ii. Asisten Rumah Tangga
 - iii. Juru Masak
 - b. Perangkat
 - i. Ajudan
 - ii. Walpri
 - iii. Petugas Patwal
 - iv. Protokol pendamping
 - v. Pengemudi
 - c. Sespri dan pengelola keuangan
2. Operasional Kunjungan Kerja
 - a. VIP Room Bandara dalam rangka kunker dalam negeri.
 - b. Penunjang kelancaran Kunjungan Kerja Dalam Negeri.
 - c. Penunjang kelancaran Kunjungan Kerja Luar Negeri.
3. Kebutuhan operasional rumah jabatan/Perlengkapan/Kebutuhan sehari-hari lainnya
 - a. Pembelian Obat non resep/Suplemen/sejenisnya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. Pembelian makanan dan barang habis pakai di kediaman dan di luar kantor.
- c. Pemeliharaan pakaian dan perlengkapan
- d. Pembelian peralatan tata rias wajah /rambur/aksesoris dan sejenisnya
- e. Pembelian dan pengiriman bunga ucapan/bingkisan
- f. Pembelian pakaian/bahan/ongkos jahit pakaian/perlengkapan pribadi
- g. Pembayaran alat komunikasi seluler dan internet
- h. Pemberian sumbangan atas nama Menkes
- i. Pemberian Tips

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI